

Sedangkan upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerjanya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.⁴

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1250.

⁴Ibid., 94

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Ujrah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ujrah* disahkan syariat berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Quran, ketentuan tentang upah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu:

[illegible]

23

a. Rukun Akad *Ujrah*

Menurut Sayyid Sabiq rukun *Ujrah* menjadi sah dengan *ijab qabuk* lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun *ujrah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabuk*, yaitu pernyataan dari orang yang melakukan akad *ujrah*. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *Ijarah* itu ada dua, diantaranya¹¹:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah.
- 2) *Sighat* akad, yakni sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad yang ditunjukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat dengan unsur *ijab* dan *qabul*. Dalam *berijab* dan *qabul* ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
 - a) Akad dengan lafadz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.

¹⁰Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz XVI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 5.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 117.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

- 6) Objek akad (manfaat) harus diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

B. Wadi'ah

1. Pengertian

Barang titipan dikenal dalam bahasa *fiqh* dengan *al-Wadi'ah*, menurut bahasa (*etymology/lughatan*) ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya ¹⁴ *Al-Wadi'ah* berarti memberikan. Makna yang kedua *al-Wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata *أَوْدَعْتُهُ* artinya aku menerima harta tersebut darinya *قَبِلْتُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ لِيَكُونَ الْوَدِيعَةَ عِنْدِي*. Secara bahasa, *al-Wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya ¹⁵ *إِعْطَاءُ الْمَالِ لِيَحْفَظَ وَفِي قَبْلِهِ*.

Menurut istilah *al-Wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah *al-Wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah :

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara murajad”.

Arti yang kedua ialah :

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُودَعِ

*“ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.*¹⁶

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 237.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 179.

¹⁶ Ibid., 180.

2. Dasar Hukum

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Wadi'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Allah Swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِندَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 282.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya...*, 158.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَيْمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Rukun akad *wadi'ah* menurut para ulama Mahzab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu penitip berkata kepada orang lain, “saya menitipkan barang ini kepadamu”, atau “jagalah barang ini untukku”, atau “ambilah barang ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu orang kedua menerimanya.²⁴

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557.

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, pernyataan serah terima (*shigat ijab* dan *qabul al-wadi'ah*).²⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat yaitu :²⁶

- 1) Orang yang titip (*muwaddi*)
- 2) Orang yang dititipi (*mustauda*)
- 3) Harta titipan (*wadi'ah bih*)
- 4) *Sighah* (*ijab* dan *qabul*)

b. Syarat *Wadi'ah*

- 1) Orang yang titip (*muwaddi*)
 - a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
 - b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* Hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

- 2) Orang yang dititipi (*mustauda*)

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 349.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhi Jilid 5...*, 557.

- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.²⁷

[illegible]

Shighat adalah *ijab* dan *qabuk*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: “*Saya titipkan barang ini kepada Anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran seseorang mengatakan: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda.*” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi’ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi’ah*). Demikian pula *qabuk* kadang-kadang dengan lafal yang tegas, seperti: “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.²⁸

Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan

[illegible]

[illegible]

Apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 58 :

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁷

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya...*, 87.

- [illegible]

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut Hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara Hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti memegang barang titipan orang, sedangkan barang tersebut tidak ditemukan, maka itu menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Apabila terdapat surat

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 185.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.⁴¹

Ibnu Juzayy dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah Hukum cabang dalam akad *wadi'ah*. Hukum-Hukum tersebut sebagai berikut:

Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperolehnya adalah halal baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, “keuntungan itu adalah sedekah.” Dan sejumlah ulama mengatakan, “Keuntungan itu adalah untuk pemilik barang.”

⁴⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena, 2006), 248.

[illegible]

Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang dititipi, namun orang yang dititipi mengatakan bahwa titipan itu rusak atau hilang, yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan sumpahnya. Demikian juga jika dia mengatakan bahwa dia telah mengembalikannya. Kecuali jika dia menerima titipan dengan adanya bukti, maka perkataannya bahwa dia telah mengembalikannya tidak diterima kecuali dengan adanya bukti juga. Ibnu al-Qasim, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berkata, "Yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi, walaupun ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti."⁴³

Orang yang dititipi tidak boleh meminta upah dari penjagaannya terhadap barang titipan. Kecuali jika barang yang dititipkan itu mengambil tempat tersendiri di rumahnya, maka dia boleh menyewakan tempat tersebut.

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini:

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani..., 571.

⁴³ Ibid., 571

- berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya.
- diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad wadi'ah berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kemampuan untuk membelanjakan harta.
- d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjub al-mal*) atau kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kepercayaan keduanya.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani..., 572.